



REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA BAGI PASANGAN HAMIL LUAR NIKAH

¹Muhammad Yusron Fuadi, ²Ibnu Jazari, ³Humaidi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

e-mail: 1Fuadianakbapak03@gmail.com, 2Jazari.unisma.ac.id, 3Humaidi.unisma.ac.id

Abstrak

Keluarga sejahtera memiliki pernikahan yang sah, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan yang selaras, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan dengan masyarakat dan lingkungan mereka. Untuk menikah, orang harus memiliki rasa ikhlas dan rasa tanggung jawab. Skripsi ini membahas dua konsep: pasangan hamil luar nikah dan konsep pembentukan keluarga dalam keluarga sejahtera. Studi hukum empiris ini menganggap hukum sebagai pranata sosial yang terkait dengan elemen sosial lainnya. Di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, termasuk hasil wawancara dan surat izin riset. Temuan dari riset, yakni: 1) Pandangan mengenai keberhasilan keluarga yang dipegang oleh pasangan yang sedang mengandung di luar pernikahan mencakup ketenangan batin dan pikiran, tidak menunda kewajiban beribadah, memenuhi kebutuhan pokok, hidup mandiri, serta menjalin hubungan positif dengan tetangga. 2) Proses membentuk keluarga yang sejahtera bagi pasangan yang sedang mengandung di luar pernikahan melibatkan upaya menjaga harmoni dalam keluarga supaya terhindar dari pertengkaran, mengendalikan emosi, serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui kerja sama dalam pekerjaan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, tanpa terpengaruh oleh tren yang sedang berlangsung.

Kata kunci: *Keluarga, Sejahtera, Hamil Luar Nikah*

A. Pendahuluan

Kelahiran seorang anak adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh semua pasangan suami istri karena membuat hidup mereka lengkap. Lain halnya jika kehamilan tersebut disebabkan oleh hubungan seksual. Mayoritas orang tidak mengharapkan hamil sebelum perkawinan karena dianggap tidak sopan. Akibatnya, sebagian besar orang tua perempuan menikahkannya meskipun anaknya belum siap untuk menikah.

Kehamilan di luar pernikahan menyebabkan pernikahan tidak memiliki persiapan yang cukup, baik dari segi fisik maupun mental. Tidak ada jaminan bahwa dia akan hidup bahagia di rumah tangga dengan menikah dengan orang

yang belum dewasa, matang secara mental dan fisik, siap mental dan fisik, dan memiliki semua yang diperlukan. Karena keegoisan saja yang penting dalam hal ini.

Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada 1.434 kasus pernikahan dini atau dispensasi nikah yang diputuskan di wilayah tersebut pada tahun 2022. Ini bahkan tidak menutup kemungkinan jika perkawinan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, berakhir dengan perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki jumlah permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur karena populasinya yang besar. Ribuan remaja meminta pernikahan sebelum waktunya. Mereka sudah mulai bekerja, tidak melanjutkan pendidikan, dan mengalami kehamilan di luar pernikahan. Kemungkinan kehamilan di luar pernikahan tidak terjadi. Sebagai perbandingan, hanya satu dari sepuluh kasus dispensasi pernikahan yang mungkin menghadapi kehamilan di luar pernikahan. Namun, dia menyatakan bahwa dispensasi pernikahan tetap harus dilakukan langsung oleh orang tua atau wali anak. Hal ini dilakukan agar orang tua tetap dapat mendidik anak-anaknya.

Karena Allah tidak membuat manusia tanpa aturan, ikatan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan hormat dan saling ridho. Pernikahan memungkinkan naluri seksual dilepaskan dan mempertahankan keturunan dengan menjaga perempuan sebagai ladang dan laki-laki sebagai benih.

Pernikahan ialah ibadah kepada Allah yang termasuk sunnah Rosululloh, dan itu ialah sesuatu yang luhur dan sakral. Pernikahan memiliki makna lebih dari sekadar memuaskan keinginan individu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenteram, harmonis, dan didasari oleh rasa saling menghargai antara suami dan istri, diperkuat oleh cinta dan kasih sayang.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Indonesia menjelaskan hukum positif yang mengatur pernikahan. Meskipun semua agama melarang perzinaan, agama Islam melarangnya dengan lebih tegas. Hal ini karena perzinaan memiliki potensi untuk merusak kejelasan garis keturunan, mempertontonkan nafsu secara terbuka, merusak hubungan keluarga, merusak moral, serta menyebarkan penyakit seperti sifilis dan HIV.

Kehidupan menjadi lebih modern dan berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mempermudah komunikasi dan arus informasi. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang memiliki efek baik dan buruk. Dengan perkembangan teknologi saat ini, internet dan media sosial menjadi lebih mudah diakses. Akibatnya, anak-anak kurang diawasi oleh orang tua saat menggunakan teknologi ini. Hal ini juga menyebabkan pacaran di luar batas yang dianjurkan oleh masyarakat Barat dan tren bergaul bebas antara laki-laki dan wanita.

Masa remaja ialah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, di mana orang-orang harus mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa, termasuk hubungan seksual. Oleh karena itu, untuk melewati masa transisi itu dengan

selamat, orang tua, pendidik, dan masyarakat harus memberikan perhatian yang lebih besar, selain kebijakan remaja itu sendiri.

Al-Qur'an banyak menjelaskan mengenai perintah menikah dan larangan zina, tetapi banyak orang di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang melakukan zina dan memiliki anak luar nikah.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti ingin melihat berbagai konsep dan pola pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah dengan mempertimbangkan berbagai faktor berbasis agama. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan tentang keberlangsungan keluarga yang stabil bagi pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan? 2) Bagaimana proses pembentukan keluarga yang stabil bagi pasangan yang menghadapi situasi kehamilan di luar pernikahan?.

B. Metode

Untuk menyelidiki realisasi pembentukan keluarga sakinah dari perkawinan hamil diluar nikah, peneliti memakai jenis penelitian empiris, yakni riset lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya (Kartini Kartono, 2008). Pendekatan sosiologis digunakan. Sebagai sumber data langsung di lapangan, peneliti melakukan pencarian dan wawancara dengan individu yang telah menikah tetapi tidak menikah. Riset ini dilakukan di Desa Tirtomoyo kecamatan Pakis Kabupaten Malang karena hampir setiap tahun ada wanita yang menikah di luar nikah.

Studi kasus dengan pendekatan kualitatif ialah subjek riset yang lebih menekankan jika peneliti harus bertindak sebagai instrumen; namun, peneliti juga dapat menggunakan alat lain sebagai bagian dari tugas mereka. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil penelitian yang bisa diterima secara hukum dan relevan dengan keadaan saat ini. Pada penelitian ini, kedua sumber data primer dan sekunder dipakai. Marzuki menggambarkan sumber data primer sebagai data yang diambil langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang hamil di luar nikah dalam penelitian ini. Data ini disebut sebagai data sekunder dan dikumpulkan dari sumber kedua. (Suryono Sokanto : 12).

Peneliti memakai teknik pengambilan sampel *purposive* jika mereka memiliki pertimbangan tertentu saat mengambil sampel. Menurut Suharsimi (2006), meskipun ada total lima narasumber, peneliti hanya memilih tiga untuk wawancara karena mereka lebih mudah mendapatkan data. Untuk menguji keabsahan data pada riset ini, observasi, dokumentasi, dan wawancara dilakukan dengan sumber data awal. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui perbandingan serta verifikasi kembali tingkat keandalan dari data atau informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber yang berbeda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Hamil Luar Nikah

Berdasarkan temuan riset yang dilakukan di Desa Tirtomoyo Kabupaten Malang, peneliti meminta tiga informan yang berbeda untuk memberikan pendapat mereka tentang konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah. Pendapat ini akan diuraikan secara lebih detail dalam konteks konsep kesejahteraan keluarga yang dihadapi oleh pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan. Sehingga, keluarga yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan bisa digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

a) Kesejahteraan Beragama

Konsep keluarga sejahtera, menurut Eka (2023) selaku pasangan hamil luar nikah, ialah Melaksanakan seluruh keperluan hidup, menjalankan ibadah dengan benar, dan bersikap sabar apabila kebutuhan tidak tercukupi.

Oleh karena itu, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah, memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan rohaniyah dan materi manusia, menjalankan penghambaan kepada Tuhan yang satu, serta menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan antara anggota keluarga serta dengan lingkungan dan masyarakat tempat mereka hidup.

Terkait dengan dimensi kesejahteraan, segmen masyarakat khusus (kelompok elit di pedesaan) memakai ukuran yang berasal dari lambang kekuasaan dalam ranah politik dan budaya, sementara mayoritas masyarakat lebih cenderung mengadopsi standar kesejahteraan yang umum saat ini.

Kesejahteraan jasmani dan rohani dalam konteks keagamaan dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana setiap individu beragama di Indonesia bisa mengakses fasilitas untuk beribadah yang memadai dan dapat menjalankan aktivitas keagamaan mereka dengan bebas tanpa intervensi dari pihak mana pun, sesuai dengan Putusan MA RI (Nomor 39 Tahun 2015).

b) Kesejahteraan Ekonomi

Konsep keluarga sejahtera ialah pemenuhan semua kebutuhan material, menurut Dwi (2023), pasangan hamil luar nikah.

Oleh karena itu, keluarga sejahtera ialah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan material.

Menurut Darsyaf Ibnu Syamsuddien (1994), tujuan ekonomi Islam ialah kesejahteraan. Ajaran Islam memaparkan jika kesejahteraan adalah bagian dari rahmatan lil 'alamin. Walaupun begitu, kesejahteraan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak diberikan tanpa mempertimbangkan persyaratan tertentu. Jika orang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan perintahnya, mereka akan mendapat kesejahteraan dari-Nya.

Keputusan RI (2015) memaparkan jika semua pasangan hamil luar nikah dapat bekerja untuk fungsi ekonomi. Tidak hanya suami, istri juga dapat bekerja di rumah, seperti jualan *online*, membuka jasa titip, dan membuat desain.

c) Kesejahteraan psikologis

Menurut Tri (2023), yang merupakan salah satu dari pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan, pandangan mengenai konsep keluarga sejahtera sama dengan yang diutarakan oleh informan lain. Namun, dia menambahkan tentang konsep ini bagi pasangan hamil luar nikah: keluarga sejahtera memenuhi kebutuhan spiritual, psikologis, dan sosial kemasyarakatan selain kebutuhan material.

Klasifikasi keluarga yang sejahtera berdasarkan tahapan mencapai tingkat kesejahteraan terbagi menjadi lima kategori, yakni:

a. Keluarga Pra sejahtera

keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka secara minimum.

b. Keluarga sejahtera fase I

Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti pendidikan, perencanaan keluarga, interaksi dalam lingkup keluarga, interaksi dengan lingkungan, dan mobilitas.

c. Keluarga sejahtera fase II

Keluarga yang terpisah bukan hanya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dan semua keperluan sosial dan psikologisnya, tetapi mereka juga tidak bisa memenuhi keperluan perkembangannya yang lebih luas, seperti mendapatkan uang dan mendapatkan informasi.

d. Keluarga sejahtera fase III

Keluarga yang bisa memenuhi semua keperluan dasar mereka, serta keperluan psikologis dan perkembangan mereka, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi yang optimal pada masyarakat di sekitarnya, seperti secara teratur memberikan sumbangan material dan finansial untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, berpartisipasi secara aktif dalam lembaga masyarakat atau yayasan sosial, keagamaan, seni, olahraga, dan permainan, dan menjadi pengurus lembaga masyarakat.

e. Keluarga sejahtera sempurna

Keluarga-keluarga yang telah berhasil memenuhi segala kebutuhan mereka, termasuk yang mendasar, psikologis, dan untuk pengembangan, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. (pendalaman keluarga:5-6).

2. Pembentukan Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Hamil Luar Nikah

Untuk menggali konsep terbentuknya keluarga yang sejahtera bagi pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada 3 informan yang berbeda agar mereka bisa berbagi pandangan mereka mengenai permasalahan tersebut. Berikut ini ialah pembahasan terkait tentang bagaimana pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah bisa terjadi :

a) Keluarga sejahtera

Menurut Eka (2023), salah satu cara untuk membentuk keluarga pra sejahtera ialah dengan meningkatkan rasa syukur, karena hal itu membuat kita lebih siap untuk menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan bertengkar, selesaikan masalah dengan baik, dan prioritaskan kebutuhan dasar anak setelah kebutuhan tambahan seperti pembayaran listrik, kebutuhan rumah lainnya, pendidikan, keluarga berencana, hubungan dalam keluarga, dan lingkungannya.

b) Keluarga pra sejahtera

Mensejahterakan fikiran seseorang ialah cara terbaik untuk membangun keluarga yang sejahtera, menurut Dwi (2023). Kesalahan masa lalu bisa dipakai sebagai pelajaran berharga.

c) Keluarga Sempurna

Tri (2023) mengatakan cara untuk membuat keluarga sejahtera ialah dengan pandai mengelola uang, memenuhi kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan rumah, dan mengetahui apa yang paling penting.

Hasil dari wawancara membuktikan jika mereka semua memiliki hubungan positif dengan lingkungan sekitar dan terus terlibat dalam aktivitas komunitas seperti menghadiri pertemuan RT, mengikuti kegiatan keagamaan seperti ngaji atau tahlilan untuk orang yang telah meninggal, berpartisipasi dalam kegiatan ngaji di mushola, serta terlibat dalam kegiatan bakti masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan kampung. Setiap keluarga diharapkan mampu mengembangkan berbagai peran dalam membentuk keluarga yang sejahtera, termasuk peran keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Hasil dari wawancara ketiga pasangan hamil luar kawin menunjukkan bahwa pendapat mereka tentang konsep keluarga sejahtera berbeda. Maka bisa dikelompokkan konsep keluarga yang sejahtera sesuai dengan situasi pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan menjadi sebagai berikut:

a) Kesejahteraan Ekonomi

Dari wawancara dengan 3 pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan, bisa disimpulkan jika kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, yang berarti mereka mampu membayar biaya pendidikan sekolah dan tempat pengajaran Alquran (TPQ), memiliki hunian sendiri, dan tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka.

“Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan anakku untuk mengaji dan sekolah serta memiliki cukup uang untuk makan dianggap sebagai keadaan sejahtera bagi saya dii” (Dwi, wawancara : 2023)

b) Kesejahteraan Psikologis

Hasil wawancara dengan tiga pasangan hamil luar nikah menunjukkan jika dua dari mereka percaya jika kesejahteraan memenuhi kebutuhan psikologis dan finansial. Seperti yang dikatakan Eka dan suami, keluarga sejahtera memiliki kebutuhan ekonomi yang terpenuhi dan ketenangan hati, begitu juga Catur dan suami, keluarga sejahtera memiliki banyak uang tetapi tidak mempertimbangkan kesejahteraan mereka.

c) Kesejahteraan Beragama

Hasil wawancara dengan tiga pasangan yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan menunjukkan bahwa satu pasangan di antaranya meyakini bahwa standar kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan agama dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Eka dan suaminya, standar kesejahteraan pasangan mereka ialah berpuasa dan sholat jika sudah tiba waktunya.

“Yang penting waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa” (Eka, wawancara : 2023)

D. Simpulan

1. Dalam konteks pasangan hamil di luar nikah, konsep keluarga sejahtera mencakup menjalankan ibadah secara teratur, tidak memiliki hutang, memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan keharmonisan dengan keluarga dan tetangga.
2. Bagi pasangan hamil di luar nikah, pembentukan keluarga yang sejahtera bisa dicapai dengan mempertahankan keharmonisan keluarga, memahami satu sama lain, menumbuhkan rasa bersyukur, menenangkan pikiran, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan bijaksana mengelola pendapatan dan pengeluaran. Sangat penting untuk menghindari terlalu terpengaruh oleh tren saat ini.

Daftar Rujukan

- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
Ali Qaimi. *Single Parent* Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak. Bogor: Cahaya, 2003.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Riset Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Riset. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Asnawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani 2011. Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Petunjuk Teknis Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2008.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Sokanto, Suryono. *Pengantar Riset Hukum*. Jakarta : UI :Press, 1986.
- Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi. *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Haninnsita Offset, 1983. Moleong, Lexy J. *Riset Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.
- Mufidah, ed. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 4. Malang: UIN- Maliki Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, ed. *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Sokanto, Suryono. *Pengantar Riset Hukum*. Jakarta : UI :Press, 1986.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Riset: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Bogor: Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Sugiyono. *Metode Riset Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suryakarta, Sumandi. *Metodelogi Riset*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta Timur: Robbani Press, 2000.